

Tugas Skripsi

**RUMUSAN UNSUR “MENDORONG & MENOLONG” PADA ORANG
YANG MENYEBABKAN BUNUH DIRI DALAM PASAL 345 KUHP
DITINJAU DARI ASAS LEGALITAS**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Hukum*



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2023/2024**

RUMUSAN UNSUR "MENDORONG DAN MENOLONG" PADA ORANG YANG
MENYEBABKAN BUNUH DIRI DALAM PASAL 345 KUHP DI TINJAU DARI
ASAS LEGALITAS

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
HAFIZH NAUFAL WIYASTONO
NIM: 202010110311556

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

Lembar Pengesahan

LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

RUMUSAN UNSUR “MENDORONG DAN MENOLONG” PADA
PERBUATAN BUNUH DIRI DALAM PASAL 345 KUHP DITINJAU DARI
ASAS LEGALITAS

Disusun dan diajukan Oleh :

Hafizh Naufal Wiyastono

NIM : 202010110311556

Telah disetujui oleh Pembimbing untuk dilakukan

Ujian Tugas Akhir

Pada Tanggal :08 Juli 2024


DOSEN PEMBIMBING

Pembimbing 1



Nu'man Aunuh, SH, . M.Hum


Pembimbing 2



Said Noor Prasetyo, SH, MH

Mengetahui

Dekan Fak. Hukum UMM


Dr. Tongat, S.H., M.Hum.

Lembar Pengesahan

RUMUSAN UNSUR "MENDORONG DAN MENOLONG" PADA ORANG YANG MENYEBABKAN BUNUH DIRI DALAM PASAL 345 KUHP DI TINJAU DARI ASAS LEGALITAS

Diajukan Oleh:


HAFIZH NAUFAL WIYASTONO

202010110311556

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji


Pada, Selasa 16 Juli 2024

Pembimbing Utama,



Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Said Noor Prasetyo, SH, MH



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

Lembar Pengesahan

S K R I P S I

Disusun oleh:

HAFIZH NAUFAL WIYASTONO

202010110311556

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 16 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum



Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji I : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji II : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : HAFIZH NAUFAL WIYASTONO

NIM : 202010110311556

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

RUMUSAN UNSUR "MENDORONG DAN MENOLONG" PADA ORANG YANG MENYEBABKAN BUNUH DIRI DALAM PASAL 345 KUHP DI TINJAU DARI ASAS LEGALITAS

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi

Saya ingin mengucapkan terimakasih kepada diri saya sendiri yang telah berjuang dan bertahan untuk tetap menyelesaikan tanggung jawab saya sebagai mahasiswa dan sebagai anak dari kedua orang tua saya. Tidak mudah untuk berada dititik ini, kepada diri saya sendiri terimakasih udah berjuang, sudah bersabar, sudah kuat dan sudah hebat, terimakasih sudah menyelesaikan apa yang sudah kamu mulai.



Motto

*"Every heart that aches, Allah soothes. Every tears that falls, Allah Catches.
Every Cut that Bleeds, Allah heals, Every sin Regretted, Allah Forgives, Every
silent heart, Allah hears. Every burden carried, Allah lifts. Every dua whispered,
Allah answers. Every good you do, Allah see. Every lonely soul, Allah
accompanies"*

ABSTRAK

Nama	: Hafizh Naufal Wiyastono
NIM	202010110311556
Judul	: Rumusan Unsur “Mendorong dan Menolong” pada perbuatan bunuh diri dalam pasal 345 KUHP ditinjau dari Asas Legalitas.
Dosen Pembimbing	1. Nu'man Aunuh, SH, . M.Hum 2. Said Noor Prasetyo, SH, MH.

Fenomena Bunuh diri menjadi salah satu hal yang sulit ditangani ditengah berjalannya lingkungan sosial masyarakat. Bunuh diri terjadi karena banyak faktor yang membelakanginya, mulai dari faktor internal adalah kesehatan mental dan kondisi fisik, kemudian faktor eksternal seperti permasalahan dilingkungan keluarga, lingkungan sosial, faktor ekonomi, dan faktor tindakan kejahatan yang menimpa korban. Secara yuridis, tindak pidana Indonesia mengatur tentang bunuh diri didalam pasal 345 KUHP. Penelitian ini dilakukan dengan jenis Penelitian Hukum Normatif dengan Analisis Data secara Kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan peneliti adalah Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan pustaka (data Sekunder), dalam data sekunder ada tiga macam bahan hukum yakni bahan Hukum Primer, bahan Hukum Sekunder, dan bahan Hukum Tersier. Kemudian dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, teknik ini digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum (data sekunder) dengan cara memperlajari, menelaah, dan identifikasi peraturan perundang-undangan. Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa unsur “mendorong dan menolong” pada perbuatan bunuh diri didalam pasal 345 KUHP tidak sesuai dengan prinsip *Lex Certa* yang ada didalam Asas Legalitas. Frase “mendorong dan menolong” telah mengalami sedikit kecaburan makna dikarenakan kedua frase tersebut mengandung makna kiasan dan dituliskan sebagai kalimat konotatif yang artinya kalimat tersebut memiliki pengertian yang bukan makna hakiki dari kalimat tersebut. kemudian hasil dari penelitian ini penulis juga mengemukakan terkait dengan batas-batas unsur “mendorong dan menolong” pada pasal 345 KUHP. Didalam unsur mendorong terdapat batasan seperti adanya sebuah hubungan dengan orang yang sangkutan, adanya sebuah perbuatan, perbuatan dilakukan dengan sengaja, adanya kematian karena bunuh diri, dan adanya kehendak dari pendorong. Kemudian dengan batasan Unsur “menolong” dibatasi dengan perbuatan yakni, adanya kesengajaan atau kesadaran, adanya unsur mempermudah atau memperlancar, adanya turut serta/andil, adanya kematian karena bunuh diri, dan perbuatan menolong dilakukan satu waktu dengan pelaksanaan bunuh diri.

Kata Kunci : Bunuh Diri, Mendorong dan Menolong, Asas Legalitas.

ABSTRACT

Name	: Hafizh Naufal Wiyastono
NIM	202010110311556
Title	: Rumusan Unsur "Mendorong dan Menolong" pada perbuatan bunuh diri dalam pasal 345 KUHP ditinjau dari Asas Legalitas.
Supervisor	1. Nu'man Aunuh, SH, . M.Hum 2. Said Noor Prasetyo, SH, MH

The phenomenon of suicide is one of the things that is difficult to handle in the midst of the social environment of society. Suicide occurs because of many factors behind it, starting from internal factors such as mental health and physical condition, then external factors such as problems in the family environment, social environment, economic factors, and factors of criminal acts that befall the victim. Juridically, Indonesian criminal law regulates suicide in Article 345 of the Criminal Code. This research was conducted with the type of Normative Legal Research with Qualitative Data Analysis. The approach method used by researchers is the Statue Approach and Conceptual Approach. The legal material used is library material (Secondary data), in secondary data there are three kinds of legal material, namely Primary Legal material, Secondary Legal material, and Tertiary Legal material. Then in this study the data collection technique used is a literature study, this technique is used to collect legal materials (secondary data) by studying, analyzing, and identifying laws and regulations. The results of this study explain that the element of "encouraging and helping" in the act of suicide in Article 345 of the Criminal Code is not in accordance with the Lex Certa principle in the Principle of Legality. The phrase "encouraging and helping" has experienced a slight blurring of meaning because the two phrases contain figurative meaning and are written in the same way. Then the results of this study the author also suggests related to the limits of the "encouraging and helping" elements in Article 345 of the Criminal Code. In the element of encouraging there are limitations such as the existence of a relationship with the person concerned, the existence of an act, the act is done intentionally, there is death by suicide, and the will of the encourager. Then with the limitation of the element of "helping" is limited to actions, namely, the existence of intent or awareness, the element of facilitating or facilitating, the existence of participation / participation, the death of suicide, and the act of helping is carried out at one time with the execution of suicide.

Keywords: *Suicide, Encouraging and Helping, Principle of Legality.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur selalu kita ucap kepada Allah SWT yang telah melimpahkan kita kesehatan, kesempatan dan juga kelancaran sehingga proses pembuatan tugas akhir yang bertemakan hukum pidana, dengan judul “**RUMUSAN UNSUR “MENDORONG DAN MENOLONG” PADA PERBUATAN BUNUH DIRI DALAM PASAL 345 KUHP DITINJAU DARI ASAS LEGALITAS**” dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Penulis sadar ada beberapa pihak yang turut membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan ini. berbagai bantuan baik moral maupun materi sangat membantu penulis dalam menyusun tugas akhir ini. dengan demikian penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu serta membimbing penulisan ini, yakni :

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
2. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
3. Ibu Cholidah, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Nu'man Aunuh, S.H.,M.Hum Selaku Dosen Pembimbing 1 Tugas Akhir Penulis
5. Bapak Said Noor Prasetyo, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing 2 Tugas Akhir Penulis
6. Ibu Cekli Setya Pratiwi, SH.,LL.M., M.CL selaku Dosen wali penulis
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah membantu dan membimbing penulis selama menimba ilmu di kampus.
8. Almh. Nana Mailina Achutannair selaku Ibu penulis, yang selalu menjadi semangat dan motivasi untuk penulis tetap semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Bapak Dody Herika Wiyastono dan Ibu Sandi Maria selaku orang tua penulis yang telah mendoakan, mendidik, merawat dan mendukung dengan berupa materi dan dorongan mental. Sehingga penulis dapat menyelesaikan masa kuliah dengan baik.
10. Annisa Aulia Rahayu selaku Isteri penulis yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam mengerjakan tugas akhir ini
11. Ayah dan Ibu selaku mertua penulis yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Keluarga besar Achutannair yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Keluarga Besar Polisi Resor Batu, khususnya kepada bapak KAURMINTU AIPTU. M.Amin Makmun selaku Kepala Satuan Unit Pidana Polres Batu

yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan magang dibagian Unit Pidana Polres Batu.

14. Anak-anak “*Pemburu Surga*” Awe, Zery, Bayu, Ari, Fajar, Wendy, Deny, dan Nanda yang telah membersamai masa-masa kuliah ini.
15. Sahabat Penulis Harris Wisnu Basuki dan Rosita Putri Primansyah yang telah banyak mendukung penulis untuk tetap terus mengerjakan tugas akhir ini sampai selesai.

Semoga Allah SWT membalas berlipat ganda atas kebaikan para pihak yang telah memberikan segala bantuan kepada penulis. Semoga karya tulis ini dikemudian hari dapat berguna sebagai bahan bacaan. Penulis mengucapkan permohonan maaf yang tak terhingga apabila dalam karya tulis ini terdapat kata-kata penulis yang salah baik disengaja maupun tidak disengaja. Karena kesempurnaan dan keagungan hanya milik Allah SWT. Terimakasih.

Malang, 10 Juli 2024

Hafizh Naufal Wiyastono



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Cover Dalam.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Halaman Surat Pernyataan.....	v
Ungkapan Pribadi / Motto.....	vi
Abstrak.....	vii
Abstract.....	viii
Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi.....	1
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	17
B. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Bunuh Diri	27
C. Tinjauan Umum Teori Penafsiran Ekstensif	34
D. Tinjauan Umum Tentang Asas Legalitas	39
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Rumusan unsur “Mendorong & Menolong” pada perbuatan bunuh diri pada pasal 345 KUHP ditinjau dari asas Legalitas.....	47
B. Batas-batas unsur “Mendorong & Menolong” pada perbuatan bunuh diri sebagaimana diatur dalam pasal 345 KUHP	63
BAB IV PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
SERTIFIKASI PLAGIASI	83
LAMPIRAN KARTU KENDALI	84

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adam Chazawi, “*kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*” tahun 2010. Cet ke.5, PT.Raja GrafindoPersada.Jakarta.
- Adami Chazawi, Pelajaran hukum pidana 1. PT. raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana “*memahami tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana sebagai syarat pemidanaan*” Cet.1 tahun 2012, Yogyakarta.
- Eddy O.S. Hiarriej.“*Asas Legalitas & penemuan hukum dalam hukum pidana*”.Tahun 2009, Erlangga.
- Fence M. Wantu, (2007), Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim, Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1993
- Haveman, Roelof H. The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia. Jakarta: Tata Nusa, 2002.
- Jam Remmelink, “Hukum Pidana: komentaratas pasas-pasal terpenting dari kitab Undang-udang hukum pidana belanda dan padananannya dalam kitab undang-undang hukum pidana indonesia. PT. Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 2003.
- J.J.H. Bruggink, *Rechtsreflecties, Grondbegrippen uit de rechtstheorie*, (Den Haag: Kluwer-Deventer, 1993)
- James A. Holland and Julian S. Webb, *Learning Legal Rules*, (Great Britain: Blackstone Limited, 1991).
- Lexy J. Moelong. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. RemajaRosdakary. Bandung, 2006.
- P.A.F lamintang. *Dasar-dasar hukum pidana*. Bandung. Pt. Citra Aditya Bakti, tahun 1997.
- P.A.F Lamintang, Franciseus TheJunior Lamintang. “*dasar-dasar hukum pidana*”. PT. Sinar Grafik. 2022.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta. Kencana Group. Tahun 2007.
- Pompe dalam P.A.F, Lamintang, “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia”. Cet ke-4, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Prof. Dr. Tongat, SH., Mhum. “Tindak pidana terhadap nyawa : konstruksi hukum dan penerapannya dalam praktik peradilan pidana diIndonesia berdasarkan KUHP baru dan KUHP lama Indonesia. Cetakan ke 1, Juni 2024. CV. Bildung Nusantara, Yogyakarta.
- Prof. Dr.Budi Anna Keliat, Keperawatan Kesehatan Jiwa Komunitas.Cv. Media Sains. Jakarta. 2016.
- Prof. M.E Winarno. *Metodologi Penelitian dalam Pendidikan Jasmani*, 2013.UM Press, Malang.
- Prof. Moeljatno S.H. *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. 8 Jakatra, Rineka Cipta tahun 2008.
- Simons Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Sajipto Rahardjo, “Ilmu Hukum” Pt. Citra Aditya Bakti. Bandung . 2006.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamuj. Penelitian HUKUM Normatif, *suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persa, tahun 2013.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta. Tahun 1999.

Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, "Bab-bab tentang Penemuan Hukum".PT.Citra Aditya Bakti.1993.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* dan R&D. Bandung: Alfabeta.2014.

UPE. Ambo."tradisi Aliran dalam Sosiologi". Tahun 2010. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

William F.Maestri, Chossen life and Not Death, (a Primer on Abortion, Euthanasia and Suicide) New York : Alba House, 1998.

Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, (2021), *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum, Indonesia*: Red & White Publishing.

Jurnal

ALSA Legal Assisten UGM, "DelikPembantuan Bunuh Diri" artikel ini telah direview oleh Bapak Dr. Sigit Riyanto, S.H., M.Si. dosen fakultas hukum departemen hukum pidana Universitas Gadjah Mada. <https://www.alsalcugm.org/single-post/delik-pembantuan-bunuh-diri>. Diakses tanggal 28 juni 2024.

Albert H Y Chen, The Interpretation of the Basic Law--Common Law and Mainland Chinese Perspectives, (Hong Kong: Hong Kong Journal Ltd., 2000), <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/11/Bab-IV.pdf>

Ch.J., Enschede, BeginseLEN Van Strafrecht (Deventer: Kluwer, 2002), hlm. 26. Diakses lewat jurnal ciptaan Ahc.Tahir"menggali makna asas legalitas dan perkembangan di Indonesia" <https://ejurnal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/download/1358/1179>. Diakses 21 Mei 2024.

Eddy O.S Hiariej, "Pemikiran Remmelink Mengenai Asas Legalitas", Jentera Jurnal Hukum, Edisi 16-tahun IV, tahun 2007.

ELSAM, 2005, Asas Legalitas KUHP Dalam Rancangan 2005, Posistion Paper Advokasi RUU KUHP Seri 1, Jakarta.

Hwian Christianto, *Batasan dan Perkembangan Penafsiran Ekstensif dalam Hukum Pidana*. Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya. <file:///C:/Users/Admin/Downloads/2408-5620-1-SM.pdf>

Jurnal Hukum Non Diskriminatif. "Tinjauan Viktimologi terhadap kejadian Bunuh Diri" oleh Ibnnu Mardyanto. Vol 1, tanggal 2 januari 2023 hal. 51-58 .<http://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/jhdn> Diakses tanggal 27 Mei 2024.

Jurnal Firdausi, "Penggunaan Metode Interpretasi Gramatikal Dan Sistematis Pada Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Gendam (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Situbondo). Magister thesis, Universitas Brawijaya. 2013. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/157247/> diakses tanggal 23 Juli 2024.

Jurnal konstitusi oleh Warih Anjari, "kedudukan asas legalitas pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 003/PUU-IV/2006 dan 0225/PUU-XVI/2016". Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Jakarta 1 maret 2019, volume 16 nomor 1, Hal.07.

- <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1611/422> diakses tanggal 13 Juni 2024.
- Jurnal Matiri, Arthur. DB. Erwin. GK. Dan James S. “*profil kasus bunuh diri kota Manado*”. Tahun 2016. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/eclinic/article/view/10964>. Diakses tanggal 02 Juni 2024.
- Jurnal oleh Sri Rahay S.H.,M.H, “*Implikasi asas Legalitas terhadap penegakan hukum dan keadilan*”. Fakultas Hukum Universitas Jambi. Tahun 2014. <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/2170> diakses tanggal 13 juni 2023.
- Richard G singer & Martin R. Gardner. “*Crimes ans Punishment : Case, Materials, and Reading in criminal Law* since. 1997. Second editon, Mathew Bender.
- Statistik bunuh diri di Indonesia, diakses hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, dituliskan oleh INSP, Onie,S. et al. (*under review*) *Indonesia National Suicide Prevention strategy*, terbit pada tahun 2022 <https://www.inasp.id/suicide-statistics>

Skripsi/Thesis

- Bambang Poernomo. “*manfaat telaah ilmu Hukum Pidana dalam membangun model Penegakan Hukum di Indonesia*” pidato pengukuhan jabatan guru besar pada fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta 5 juli 1989.
- Skripsi “*Bunuh diri sebagai pilihan individu analisa Iritis filosofis terhadap konsep bunuh diri emile durkheim*” oleh Santi Marliana NPM 0806466090, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Tahun 2012. Hal.51. <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/old29/20313602-S43724-Bunur%20diri.pdf>. Dikases tanggal 02 Juni 2024.

Laporan akhir Kompendium Hukum Pidana. Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, SH. <https://bphn.go.id/data/documents/kpd-pidanadsadsadasds.pdf>

Perundang-Undangan

Kitab undang- undang Hukum Pidana (KUHP)

Kamus

- Campbe,l Henry. Blacks Law Dictionary. 1990. ST.Paul:west Publising co.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (daring) <https://id.wiktionary.org/wiki/mendorong> Diakses tanggal 22 Juni 2024.

Internet

- American Psychological Association di akses 06 Desember 2023, dituliskan oleh American Psychological Association dalam Bahasa inggris diterjemahkan dengan google translet. Terbit pada tahun 2023 oleh APA dictionary of Psychology <https://www.apa.org/topics/suicide#:~:text=It%20is%20defined%20as%20the,substance%20use%20or%20other%20disorder>

Artikel “*Hukum membantu orang bunuh diri*” oleh Magister Ilmu Hukum dan Pascasarjana Universitas Medan Area tanggal 02 Januari 2023.

- <https://mh.uma.ac.id/pahami-hukumnya-membantu-orang-lain-bunuh-diri/>. Diakses tanggal 01 Juli 2024.
- Artikel Hukum Online oleh M.Raihan Nugraha SH.MH. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/memberikan-pisau-sebagai-cendera-mata-tapi-dipakai-untuk-bunuh-diri-lt5ee076bc870d8/>. Diakses tanggal 23 Juli 2024.
- Artikel kumparan “bunuh diri dalam sejarah yunani kuno” 22 maret 2019. <https://kumparan.com/kumparannews/bunuh-diri-dalam-sejarah-yunani-kuno-1553247720593620209/1> diakses tanggal 27 Mei 2024.a
- Artikel oleh Seraya, I made adi. Nd. Govinda. Juni 2022.
- Artikel sastra “*Kategori Kalimat Kiasan*” oleh admin 1 websire siarab nasional tanggal 08 April 2017. <https://www.siarannasional.com/index.php/2017/04/08/kategorisasi-kata-kata-kiasan/> diakses tanggal 27 Juni 2024.
- Beritasatu.com, Pria dewasa bunuh diri akibat putus cinta Di akses hari jumat jam 00.10 WIB, tanggal 15 Desember 2023, ditulis oleh Dian Apprilianingrum di website beritasatu.com pada tanggal 25 Juli 2023. <https://www.beritasatu.com/nusantara/1058858/putus-cinta-pria-di-purwokerto-ini-gantung-diri secara-live-di-instagram>
- CNN Indonesia, anak SD dibanyuwangi bunuh diri karena menjadi korban perundungan. Di akses hari kamis jam 23.55 WIB, tangal 14 Desember 2023. Ditulis oleh tim ISN CNN Indonesia pada taggal 02 Maret 2023 jam.15.15 WIB, Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230302144237-20-919906/siswa-sd-banyuwangi-bunuh-diri-diduga-sering-diolah-karena-anak-yatim>
- Data bunuh diri WHO, dikases hari Rabu tanggal 13 Desember 2023. Penulis adalah *World Healt Organisation* (WHO) terbit pada 28 Agustus 2023. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/suicide> <https://www.baliadvocate.com/artikel/tindak-pidana-terhadap-nyawa/#:~:text=Hal%20ini%20diatur%20oleh%20Pasal%20345%20KUHP%20yang%20bunyinya%20sebagai,kalau%20jadi%20orangnya%20bunuh%20diri%E2%80%9D> diakses 28 Juni 2024.
- Dikutip dari lama HukumOnline <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-membantu-orang-lain-bunuh-diri-lt510c723a4adab/> oleh Rifdah Rudi, S.H. tanggal 15 Maret 2024. Diakses tanggal 22 Juni 2024.
- Makalah oleh Novi Arni, “*Bahasa Hukum dalam penyusunan Peraturan perundang-undangan*”. tahun 2016. https://www.academia.edu/28817915/Bahasa_Hukum_Dalam_Peraturan_Perundang_Undangan diakses 28 Juni 2024.
- PPT oleh Edison Manik, S.H., M.Si (kepala bidang hukum kantor kementrian hukum willayah kab. Riau) “*Bahasa Peraturan Perundang-undangan*”. <https://jdih.riau.go.id/downloadMateri/1553568095bahasa-peraturan-perundang-undangan.pdf>. Diakses 27 Juni 2024.
- World Health Organization (WHO) ”Suicide” <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/suicide>. Diakses tanggal 28 Juni 2024.

World Health Organization, “Suicide” 28 august 2023, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/suicide>. Diakses tanggal 02 Juni 2024. Jam 20.30 WIB.



Sertifikasi Plagiasi

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Hafizh Naufal Wiyastono
Nim : 202010110311556

Dengan Judul Skripsi :

" Rumusan Unsur "Mendorong dan Menolong" pada perbuatan bunuh diri dalam pasal 345 KUHP ditinjau dari asas legalitas"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

